



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 3 Juli 2023, h. 890-906

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim

State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Muhammad Affandy, Maghfiroh, Ahmad Zikri: Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik Sebagai Perjanjian Dalam Pernikahan (Studi Analisis Dalam Mazhab Imam Syafi'i)

---

## KONSEKUENSI PENGUCAPAN SIGHAT TAKLIK SEBAGAI PERJANJIAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Analisis dalam Mazhab Imam Syafi'i)

**Muhammad Afandy<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [afandym78@gmail.com](mailto:afandym78@gmail.com)

**Maghfirah<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [maghfirah.ngan@gmail.com](mailto:maghfirah.ngan@gmail.com)

**Ahmad Zikri<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [azikrihassan@gmail.com](mailto:azikrihassan@gmail.com)

### Abstrak

Di Indonesia, suami muslim biasa mengucapkan *sighat taklik* pada saat ikatan pernikahan dimulai. Suami datang dengan beberapa syarat jika ia menyakiti atau mengabaikan istrinya selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka pengaduan istri ke Pengadilan Agama akan menyebabkan istri bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa *sighat taklik* memiliki akibat hukum bagi suami istri. Sebenarnya suami mempunyai hak untuk menolak menggunakan *taklik talak*, sebab *taklik talak* ini bukan bersifat sukarela. Tidak ada regulasi Hukum yang mengatur tentang kewajiban *taklik talak*, ditambah lagi dengan telah adanya fatwa MUI yang menyatakan bahwa *taklik talak* tidak diperlukan lagi. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis membuat dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i terhadap pembacaan *sighat taklik* talak pada upacara akad nikah, dan Apa saja konsekuensi yang akan terjadi jika *sighat taklik* talak dibacakan dalam upacara akad nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dalam hukum islam terhadap pembacaan *sighat taklik* talak pada upacara akad nikah dan untuk mengetahui konsekuensi dari pembacaan *sighat taklik* dalam upacara akad nikah. Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*) yang mana sumber data nya di peroleh dari putaka,

buku-buku, dan beberapa karya ilmiah. Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *book survey*. Data primer yang digunakan adalah data-data yang didapat dari kitab-kitab fiqh Imam Syafi'i Hasil penelitian dapat disimpulkan para ulama berbeda pendapat dalam sighat taklik talak ada yang membolehkan dan adapula yang melarang. diharapkan agar para penghulu memberikan edukasi tentang *Sighat taklik* pada pra nikah.

**Kata Kunci: *Sighat Taklik, Pernikahan, Konsekuensi***

### ***Abstract***

In Indonesia, Muslim husbands usually say *sighat taklik* when the marriage bond begins. The husband comes with several conditions if he hurts or ignores his wife for a specified period of time, then the wife's complaint to the Religious Court will cause the wife to divorce. This shows that *sighat taklik* has legal consequences for husband and wife. In fact, the husband has the right to refuse to use *taklik talaq*, because this *taklik talaq* is not voluntary. There is no legal regulation that governs the obligation of *taklik talaq*, plus there is a MUI fatwa stating that *taklik talaq* is no longer required. Based on the background, the author formulated two problems, namely, what is the view in the school of Imam Syafi'i on the reading of the *sighat taklik talaq* in the marriage ceremony, and what are the consequences that will occur if the *sighat taklik talaq* is read in the marriage ceremony. This research aims to find out the views in Islamic law on reading the *sighat taklik divorce* in the marriage ceremony and to know the consequences of reading the *sighat taklik* in the marriage ceremony. This research is in the nature of library research where the data source is obtained from books, books, and some scientific works. The type of data used is qualitative data. The data collection technique uses the book survey technique. The primary data used is the data obtained from Imam Syafi'i fiqh books The results of the research can be concluded that the scholars have different opinions on the *sighat taklik talaq*, some allow it and some prohibit it. it is expected that the penghulu provide education about *Sighat taklik* before marriage.

**Keywords: *Sighat Taklik, Marriage, Consequences***

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan akad sakral yang menyatukan dua insan terikat kuat (*mitsaqan ghalizai*). Perpaduan cinta kasih diikat dengan akad nikah atau perkawinan. Namun perjalanan pernikahan dalam hidup rumah tangga tidaklah semuanya berjalan dengan mulus seperti yang diinginkan dalam ungkapan BP4 yaitu rumah tangga yang *al-sakinah al-mawadah al-warahmah*. Solusi terakhir jika problematika rumah tangga

tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun, maka finishnya adalah perceraian.<sup>1</sup>

Pada umumnya perjanjian itu ada dalam setiap bermuamalah seperti jual beli atau muamalah lainnya. Namun dalam perkawinan di era modern sekarang, juga ada perjanjian baik perjanjian pra-nikah tentang harta hak milik atau perjanjian pasca-nikah yang disebut *sighat taklik*, hal ini dilakukan jikalau suatu saat terjadi yang tidak di inginkan antara pasangan suami istri terhadap problematika rumah tangganya, maka untuk menghindari saling menganiaya atau mendzalimi diantara keduanya, dinggap perlu suatu perjanjian perkawinan, baik pra atau pasca perkawinan (nikah).

Di Indonesia, sebagai suami muslim biasa mengucapkan *sighat taklik* pada saat setelah akad pernikahan dimulai. Suami datang dengan beberapa syarat jika ia menyakiti atau mengabaikan istrinya selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka pengaduan istri ke Pengadilan Agama akan menyebabkan istri bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa *sighat taklik* memiliki akibat hukum bagi suami istri.<sup>2</sup>

*Taqlik talak* pada dasarnya adat kebiasaan turun temurun, hal ini menjadi bukti bahwa peran dari hukum adat dan hukum islam mempengaruhi proses legilasi hukum, terutama Hukum Keluarga di Indonesia.

Dalam tata cara perkawinan (Adat Islam Indonesia), diatur suatu bentuk perjanjian antara suami istri yang diatur dalam bentuk buku nikah. Pembacaan *sighat taklik* disarankan untuk dibaca oleh mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, sudah menjadi kebiasaan dalam adat perkawinan Indonesia. Salah satu manfaat membaca *sighat taklik* adalah membantu melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebut taklik talak.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 29 telah dijelaskan mengenai perjanjian perkawinan bahwa:

1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang

---

<sup>1</sup> Anny Najiah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Ta'liq Talak sebagai alasan Perceraian", *Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 3

<sup>2</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 1998), h.78-81.

<sup>3</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahriyah, TT, Cet 13), h.386- 387.

disahkan oleh pencatat perkawinan, setelah itu isinya berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu bersangkutan.

2) Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

3) Perjanjian itu berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

4) Selama perkawinan masih berlangsung, perjanjian itu tidak dapat diubah, kecuali jika kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.<sup>4</sup>

Tafsir dari pasal 29 di atas adalah bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk perceraian. Hal ini berbeda dengan penafsiran Pasal 3, Pasal 11, ayat 1, 3 dan 4 Menteri Agama, 1975; (1) Calon suami istri boleh mengadakan perjanjian sepanjang tidak melanggar hukum *syariah*. Ada atau tidaknya perjanjian dicatat pada formulir pemeriksaan pranikah. (3) Perjanjian talak dalam bentuk taklik dianggap sah jika perjanjian itu diumumkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah. (4) Talak *sighat taklik* diputuskan oleh Menteri Agama.

Akad *sighat taklik* bukanlah salah satu hal yang harus ada dalam setiap perkawinan, tetapi sekali *sighat taklik* disepakati maka tidak dapat dicabut kembali. Tujuan utama dari pembacaan *sighat taklik* adalah untuk menyeimbangkan hak istri untuk bercerai dalam hukum Islam selain *khulu*, atau bisa juga dikatakan untuk melindungi hak istri dan melindungi istri dari suami yang mendominasi. *Sighat taklik* bukanlah syarat pernikahan, namun Kementerian Agama menghimbau kepada aparat Kecamatan untuk melafalkan *sighat taklik* saat menikah.

Kementerian Agama merumuskan *sighat taklik* cerai, memperbolehkan suami untuk bersumpah atau membacakan *sighat taklik* dalam akad nikah kepada penghulu, wali nikah dan saksi, tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak perempuan, namun dalam prakteknya tidak semua tata cara pernikahan atau membaca *sighat taklik* oleh suami. Cerai hanya ditandatangani oleh mereka.

Ada beberapa pendapat tentang pembacaan *sighat taklik* talak, Kementerian Agama sendiri sebagai pembuat *sighat taklik* cerai tidak perlu membaca *sighat taklik* untuk membaca *sighat taklik*. Ibnu Hazem berpendapat penting membaca *sighat taklik* talak saat akad nikah karena

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arloka), h.15.

memiliki manfaat yang baik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan surat keputusan tertanggal 7 September 1996 bahwa tidak perlu lagi membaca *sighat taklik* dalam acara perkawinan Pendapat talak yang materilnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Keyakinan. Demikian juga perjanjian talak taklik tidak wajib dalam setiap perkawinan menurut kodifikasi hukum Islam (Pasal 46 Ayat 3 KHI).

Padahal, *taklik talak* sudah membudaya dalam pernikahan muslim. Akibatnya, banyak orang beranggapan bahwa *taklik talak* adalah sesuatu yang wajib dibaca setelah akad nikah, ditambah *sighat taklik talak* yang ada di akta nikah, seolah-olah membacanya adalah suatu keharusan. Pasal 46 ayat 3 Kompendum Syariat menyatakan bahwa “perjanjian *sighat taklik* bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, tetapi apabila perjanjian *sighat taklik* telah disepakati maka tidak dapat dicabut kembali”.

Memperhatikan beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar, *sighat taklik* tidak wajib bagi setiap perkawinan meskipun sudah jelas dinyatakan dalam KHI. Ditambah dengan keluarnya fatwa MUI, pernyataan tersebut tidak lagi mewajibkan untuk membacakan *sighat taklik talak*, namun dalam praktiknya penghulu yang sedang menjalankan tugasnya di acara pernikahan tersebut ternyata mengharuskan calon mempelai pria untuk membaca *sighat taklik talak*. Mereka memaksa suami untuk menandatangani akad cerai yang tertera di akta nikah meskipun sang suami tidak bersedia membacakan *sighat taklik talak* secara langsung.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis data yang peneliti lakukan dalam membuat penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi data primer dan sekunder.

Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik *book survey*, yaitu buku-buku, artikel *website*, dokumen, atau literatur lain yang memiliki kaitan dengan judul dan rencana dari penelitian ini, teknik ini digunakan demi kelengkapan dari data penelitian.

Merujuk pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *library research*, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan

analisis isi atau *content analysis* yang pertamakali digunakan oleh Harold D. Laswell. Menurut Holsti, analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Sedangkan menurut Wimmer dan Dominick mengartikan analisis isi sebagai prosedur yang sistematis yang dirancang untuk menguji isi informasi yang direkam.<sup>5</sup>

Adapun data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, penulis analisis dengan mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur kuantitatif, tetapi berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan hukum, pandangan ahli, dan akal sehat penulis.

## **PEMBAHASAN**

### **Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap *Sighat Taklik***

Keberadaan *taklik talak* sebagai alasan suatu perceraian yang telah banyak dibahas oleh para ulemah fiqh dalam berbagai kitab yang pembahasannya mengenai hal ini disebut *ikhtilaf*. Dalam perkara ini ada beberapa pendapat yang membolehkan dan adapula yang menolak. Perbedaan ini juga masih ada perkembangan dalam hukum Islam.

Adapun pendapat yang membolehkan *taklik talak* itu secara mutlak dan ada juga pendapat yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan pemahaman yang membolehkan sebagai dasar terletaknya pada bentuk sifat dari *sighat taklik* bersangkutan. Yang membolehkan itu secara mutlak, maka memperbolehkan semua bentuk *sighat taklik*, baik yang bersifat *syarti* ataupun *qasami* yang bersifat umum maupun yang dikaitkan dengan sesuatu, sedangkan yang diperbolehkan *sighat taklik* yang bersifat *syarti* adalah yang sesuai dengan tujuan hukum *syar'i*.

Jika ditinjau dari segi hukum, hukum *sighat ta'liq* atau *ta'liq talak* menurut mayoritas ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, *ta'liq talak* adalah sah jika persyaratannya ada. memukul. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 yang artinya: "Cerai (yang bisa disebut) dua kali. Setelah itu, Anda bisa menyelesaikannya secara damai atau bercerai secara damai. tidak halal bagimu untuk mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu

---

<sup>5</sup> Syukur Kholil, Metodologi Penelitian, (Bandung, 2006), hal 51

berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir bahwa mereka tidak akan mampu menjalankan hukum Allah. jika Anda khawatir bahwa keduanya (suami dan istri) tidak dapat memenuhi hukum Tuhan, tidak ada dosa bagi keduanya mengenai pembayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya sendiri. Ini adalah hukum Allah, jadi jangan melanggarnya. Orang-orang yang melanggar hukum Allah adalah orang-orang yang zalim.” Dalam ayat ini tidak ada perbedaan antara talak (munjiz) dan talak yang ditanggihkan (muallaq), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (mutlaq).

Sebenarnya perceraian ta'liq banyak terjadi pada masa para sahabat Nabi. Misalnya, dalam hadis dikatakan: “Dari Ibnu Mas’ud, seorang laki-laki berkata kepada istrinya: Jika dia melakukan seperti ini dan seperti ini kemudian dia diceraikan, kemudian dia melakukannya, maka Ibnu Mas’ud berkata: dia bercerai satu kali, dan suaminya lebih berhak atasnya.” (HR.Imam Baihaqi).

Menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Muhammad Yusuf Musa, disebutkan bahwa ta'liq yang diucapkan oleh seorang suami dapat menjadi penyebab perceraian suami dengan istrinya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ta'liq ini adalah sesuatu yang belum ada pada saat ta'liq dibacakan tetapi mungkin terjadi di masa yang akan datang.
2. Ketika ta'liq diucapkan, objek ta'liq (istri) telah menjadi istri sah pembicara ta'liq.
3. Ketika ta'liq dikabulkan, suami dan istri bersama.

Pendapat pertama adalah mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabi yang paling kuat argumentasinya. Selain perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum tentang bentuk-bentuk ta'liq yang dapat menyebabkan perceraian, perbedaan mendasar antara ta'liq dalam kitab-kitab fikih dengan praktik ta'liq di Indonesia adalah tentang talak. Dalam kitab-kitab fikih suami digugat cerai dan dalam praktek di Indonesia istri digugat cerai. Juga, kitab fiqih sighthat tidak mengatur ta'liq baku, padahal ta'liq khusus digunakan untuk ta'liq talak. Berbeda dengan kasus ta'liq cerai yang dimaksud di Indonesia yang diatur dalam pasal PMAKPPN 11.

Mengenai sudut pandang penulis, dapat disimpulkan dari beberapa ulama yang membolehkan Sighthat Taklik, salah satunya dari mazhab Syafi'i adalah, bahwa ia dapat mengangkat derajat seorang wanita agar pihak suami dapat lebih menghormati istrinya, dan agar

tidak mudah mengatakan cerai karena wasiat atau hanya mengancam istri. Mengenai hal ini, pendapat Ibnu Hazm dapat disimpulkan bahwa menurutnya talak hanya dapat terjadi jika dikatakan secara langsung dan tidak ada syarat yang harus dipenuhi, atau talak yang hanya disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits yang dapat berlaku atau perceraian dapat terjadi.

### **Konsekuensi Dari Pengucapan *Sighat Taklik***

Penulis mencoba menganalisa lafadz sighat ta'liq atau ta'liq talak yang dibuat oleh kementerian agama sebagai berikut:

#### SIGAT TA"LIQ BISMILLAH

Pada hari ini ..... tanggal ..... Saya berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik (mu"asyarah bil ma"ruf) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta"liq sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

.....  
Suami,

.....

Dari teks lafadz sighat ta'liq talak di atas, menurut penulis memunculkan tafsir "baru selesai akad nikah, langsung ikrar janji akan



cerai (talak) dengan persyaratan atau cerai bersyarat. Jadi bisa disimpulkan bahwa taklik talak menurut pandangan hukum normatif sebagai perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Di Indonesia tidak di kategorikan sebagai salah satu Perjanjian Perkawinan. Hal itu secara jelas dapat dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata karena taklik talak lebih identik dengan perjanjian sepihak. Menurut penulis, sighat ta'liq talak tidak boleh dibacakan di depan umum, cukup dengan mencatat buku nikah. kalau baru saja akad nikah, lalu ingkar janji atau ikrar, jika kalau, seandainya, maka jatuh talak satu dan lainnya. Ini namanya perjanjian cerai kalau terjadi dan sudah di ikrarkan di depan umum sebagai saksi ikrar, padahal tujuan perkawinan adalah kebahagiaan dan terciptanya keluarga yang penuh rahmat dan kasih sayang (samara).<sup>6</sup>

Pendapat penulis tentang sighat ta'liq tidak perlu dibaca dan tidak wajib dibacakan, serta tidak meminta mempelai pria untuk membacanya. Jika dilihat dari kemaslahatan pernikahan yaitu keluarga sakinah, maka bacaan sighat ta'liq, yang namanya mengajak atau meminta sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi, agar terjadi dan bertepatan dengan janji tersebut. Namun, lafadz tersebut tetap harus ada dalam buku nikah, sebagai bukti dan syarat nantinya jika terjadi sesuai dengan syarat, akan lebih mudah bagi istri untuk mengadili suami atas perkara hukumnya di pengadilan.

Adapun penjelasan poin-poin dari sighat taklik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Istri saya pergi selama 2 tahun berturut-turut

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang secara pihak, tetapi berkorelasi dengan Pasal 116 (b) yang menyatakan bahwa “perceraian dapat timbul karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. pihak lain dan tanpa alasan yang sah.” hal-hal lain yang tidak di luar kemampuannya.

2. Tidak memberikan tunjangan wajib dari istri

Setelah menikah, sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4 tanggung jawab suami adalah sebagai berikut:

- a) Profesi, kiswah dan tempat tinggal bagi istri.

---

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Pt Elex Media Komputindo, Jakarta 2014, hlm.105-106

- b) Biaya keluarga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak.
  - c) Biaya sekolah untuk anak-anak.
3. Menyakiti tubuh dan tubuh terluka
- Dalam hal ini, alasan tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk bercerai, dengan hakim menggunakan hasil visum dokter untuk mengetahui apakah terjadi sesuatu yang merugikan wanita tersebut.

4. Meninggalkan (mengabaikan) istri selama 6 bulan atau lebih
- Dalam hal ini sebagian hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa kata “pergi” berarti alamat suami dapat diketahui dan dapat dihubungi, tetapi suami tidak mau menjenguk istrinya, bertemu dan mengabaikannya. .

Taklik talak sebenarnya termasuk hasil pembaharuan hukum keluarga dalam bentuk KHI, pada zaman Islam klasik tidak disebutkan adanya akad taklik talak.<sup>7</sup> Namun demikian, syariat telah memberikan hak khuluk kepada istri tanpa melalui kesepakatan, bahkan tanpa iwadh atas dasar kesalahan suami yang mengakibatkan istri menyerahkan khuluk.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum keluarga berupa talak talak menimbulkan keterbelakangan hukum. Dalam pandangan peneliti, perjanjian perceraian progresif merupakan perjanjian yang mengikat dan mengandung akibat bagi pelanggarnya. Misalnya, jika secara hukum terbukti bahwa seorang suami mencelakai istrinya secara fisik dengan kezaliman atau terbukti dengan sengaja menelantarkan istrinya, maka istri berhak mendapat nafkah selama masa tunggu (iddah) jika terjadi khuluk. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa perjanjian cerai tersebut masih perlu ditinjau kembali, agar nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat dan penegak hukum dalam upaya melakukan reformasi hukum yang lebih berkeadilan gender.

Dari beberapa pendapat dan analisis yang telah penulis lakukan di berbagai referensi buku, jurnal, dan pendapat para ahli fikih. Bahwa ada beberapa akibat yang harus kita pahami dari membaca *Sighat Taklik* yang biasa dibacakan setelah akad nikah.

1. *Sighat Taklik* menjadi alasan perceraian terbesar

---

<sup>7</sup> Tim Penyunting MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: MUI, 1997), 119.

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

Perceraian telah menjadi masalah yang sangat rumit, terutama saat ini. Dimana manusia telah dipengaruhi oleh peradaban modern dan pergaulan bebas serta hal-hal yang mempengaruhi manusia.<sup>9</sup> Putusnya perkawinan yang tertuang dalam kitab fikih disebut talak yang diatur secara seksama dalam UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai aturan pelaksanaan UU Perkawinan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sesuai dengan prinsip UU Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat dilakukan sebelum sidang pengadilan. Setelah pengadilan mencoba dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Sesuai pasal 39 UU Perkawinan yang berbunyi:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah mencoba dan gagal mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam undang-undang itu sendiri. Untuk tentang alasan perceraian dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak menyebutkan perceraian sebagai alasan perceraian. Dalam hal ini alasan perceraian menurut Undang-Undang ini dalam Pasal 39 ayat 2 adalah:

- a. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, dll dan sulit disembuhkan.
- b. Satu pihak meninggalkan dua tahun berturut-turut lainnya tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan di luar kendalinya.
- c. Salah satu pihak menerima hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah menikah
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak menderita cacat atau penyakit yang menghalanginya untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri selalu terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga.

---

<sup>9</sup> A. Muhammad Nur dan Abdi Wijaya, *Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)*,

Taklik talak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Seperti UU No. 9 Tahun 1974, undang-undang ini juga tidak memuat taklik talak sebagai akad nikah atau sebagai dasar perceraian.

Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, jelas bahwa talak taklik bukanlah sesuatu yang menjadi perjanjian perkawinan. Namun faktanya, dalam kasus ini juga cukup banyak gugatan cerai (gugatan yang diajukan pihak istri) yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan salah satunya pelanggaran taklik talak yang dihasilkan hampir setiap tahun. .

Dalam hal ini, mengingat sikap Pengadilan Agama yang juga membenarkan bahwa alasan perceraian di luar hukum dapat dirumuskan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Taklik talak pada hakekatnya dianggap sebagai suatu perikatan yang dapat ditanggihkan dengan suatu syarat yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami.
2. Taklik talak sebagai dasar perceraian yang dilembagakan oleh hukum Islam. Sebagian besar ulama juga menyepakati legalitasnya dan selama ini khususnya di Indonesia.
3. Substansi perceraian sighth taklik ditetapkan oleh menteri agama dengan memperhatikan asas hukum Islam atau jiwa dalam hukum perkawinan.
4. Di Indonesia, lembaga cerai yuridis formal sudah ada sejak zaman Belanda. Berdasarkan Statblad 1882 No. 152 sampai dengan setelah kemerdekaan dan pada saat itu dengan diundangkannya kompilasi hukum Islam melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang antara lain mengatur talak taklik, talak taklik dapat digolongkan sebagai hukum tertulis.

Menurut Khoiruddin Nasution yang pertama, “konsep talak talak dan akad nikah sudah lama dikenal di Indonesia, meskipun yang tahu atau tahu belum mayoritas, masih sangat terbatas di kalangan tertentu”. Kedua, “adanya aturan cerai dan perjanjian perkawinan sejak awal sampai muncul dalam hukum perkawinan Indonesia, bertujuan untuk menjamin hak istri untuk melindunginya dari tindakan diskriminatif dan tindakan sewenang-wenang suami”. Ketiga, “walaupun konsep ini sudah lama digunakan, namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum. Kurangnya pemahaman terhadap konsep ini menjadi salah satu

penyebab kurangnya sosialisasi karena perlu dilakukan upaya sosialisasi secara terus menerus dan substansial”.<sup>10</sup>

Dalam hal ini dasar hukum talak talak yang berlaku di Pengadilan Agama karena secara substansi ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum talak taklik dapat dilihat dari segi pertama sebagai akad nikah dan kedua sebagai sebab perceraian. Dalam hal ini, ketika hakim memberikan putusan, ia harus mempertimbangkan putusannya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mempersempit jumlah perceraian yang disebabkan oleh pelanggaran perceraian taklik.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa talak taklik merupakan alasan perceraian yang relevan dan dapat dibenarkan secara hukum.

Talik talak digunakan sebagai dalih dalam perceraian untuk memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan apabila suami melakukan hal-hal yang dapat merugikan istri. Taklik cerai digunakan sebagai alasan untuk keluar dari ikatan perkawinan jika suami tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga.

Penulis juga pernah membaca tentang kasus perceraian karena sighat taklik. Seperti halnya seorang nelayan yang bekerja mencari ikan di laut lepas dimana para pekerja asal Indonesia ini bekerja dengan sistem kontrak selama 6 bulan dengan perusahaan milik orang asing. Saat mereka mulai berlayar dan mencari ikan di laut selama 6 bulan penuh tanpa pernah mendarat di darat. Namun karena perusahaan asing tersebut masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan, mereka mempekerjakan para nelayan tersebut secara paksa untuk tetap melaut selama 1 tahun ke depan. Mau tidak mau mereka harus tetap berada di kapal selama 1 tahun ke depan. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada jaringan di laut untuk memberi tahu keluarga mereka di darat. Akhirnya selama lebih dari 1 tahun mereka tinggal di lautan, ternyata bosnya sakit parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya kapal berlabuh untuk mendarat dan barulah mereka bisa meloloskan diri. Namun yang ia dapatkan ternyata ia menemukan istrinya menikah dengan pria lain. Dengan alasan pelanggaran sighat taklik yang meninggalkan istrinya selama 2 tahun tanpa ada kabar.

---

<sup>10</sup> Khoirudin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan”, UNISA, Vol XXXI, No 70 Desember 2008, h. 342

Apalagi, masih banyak kasus perceraian akibat pelanggaran *sighat taklik*. Yang selalu perlu diselesaikan dengan baik, namun dengan kekuatan ini, wanita dapat dengan mudah mengajukan gugatan cerai.

2. *Sighat Taklik* yang telah dibacakan tidak dapat dicabut kembali

Hukum perjanjian cerai tidak dapat dicabut atau diubah jika disetujui dengan sumpah dan tanda tangan yang dibubuhkan pada buku catatan perkawinan.

Kemudian ada Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang menegaskan adanya perceraian sebagai suatu perjanjian perkawinan, yaitu:

- 1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- 2) Perjanjian cerai dianggap sah apabila perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah.
- 3) *Sighat taklik* cerai ditentukan oleh menteri agama.

Perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak berimplikasi pada istri diperbolehkan menggugat cerai khuluk (Pasal 51 KHI). Akad taklik talak tidak mengikat suami dan tidak ada konsekuensi bagi suami jika akad tersebut dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa talak taklik belum mampu sepenuhnya menjamin hak-hak perempuan.

Hukum mengatur talak taklik sebagai perjanjian dengan maksud agar suami terikat dengan janji yang ditepati. Menurut hukum perdata, perjanjian adalah perbuatan yang menimbulkan hubungan antara masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian yang dibuat bersama-sama (pasal 1313 KUH Perdata). Dengan adanya suatu perjanjian maka lahirlah suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya untuk dihormati dan dilaksanakan.

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, dengan memperhatikan *sighat taklik talak* dapat dipahami bahwa niat yang terkandung di dalamnya sangat baik dan memiliki kepastian hukum yang positif yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam menjalankan kewajiban. . kewajiban mereka, yang merupakan hak istri yang harus dia terima. Sekalipun istri memiliki hak khulu' (permohonan talak) dan hak fasakh.

Memang *sighat taklik* yang sudah dibaca tidak bisa dicabut. Oleh karena itu, seorang suami harus memahami arti dari *sighat taklik* itu sendiri dan apa akibatnya.

## **Analisis Penulis**

Pembacaan taklik talak dalam akad perkawinan ini agak aneh, kenapa?. Karena akad pernikahan baru saja diucapkan, calon suami dan calon isteri belum bersatu membina rumah tangga bahkan belum terjadi tamkin antara suami isteri, tetapi langsung disusul dengan suami mengucapkan taklik talak. Pasangan suami isteri belum membina rumah tangga sebagaimana mestinya, tetapi sudah ada pengucapan talak dari suami. Aneh tetapi ini sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu, yang dimaksudkan untuk melindungi para isteri dari kesewenang-wenangan para suami.

Taklik talak dalam versi fikih Indonesia ini berbeda dengan taklik talak yang diatur dalam kitab fikih (kitab kuning). Dalam kajian kitab fikih, kalau keadaan tertentu yang disyaratkan dalam taklik talak itu terjadi maka dengan sendirinya talak itu jatuh. Disebutkan dalam kitab al-Syarqowiyy 'Ala at-Tahrir juz 2 halaman 302: "Man 'alaqa thalaqan bisifatin waqa'a biwujudiha 'amalan bi muqtadhallaafdhi, barang siapa (suami) yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu". Jadi talaknya itu langsung jatuh begitu sifat yang dijanjikan/digantungkan itu terwujud.

Berbeda ketentuannya dalam versi fikih Indonesia. Kalau keadaan tertentu yang disyaratkan dalam taklik talak itu betul-betul terjadi, maka supaya talak itu sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama (PA). Kalau tidak mengadakan persoalannya ke PA, maka talak suami itu selamanya tidak akan jatuh.

## **KESIMPULAN**

Untuk Hukum *sighat taklik* adalah mubah, yakni boleh saja dilakukan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dan ketika sudah membacanya maka suami harus menjaga hal tersebut jangan sampai di kemudian hari terjadi hal yang demikian, maka suami harus terima jika isteri menggugatnya di kemudian hari dengan alasan *sighat taklik*

Dalam Islam para ulama berbeda pendapat dalam *sighat taklik talak* ada yang membolehkan dan adapula yang melarang. Adapun ulama yang melarang taklik talak dalam pernikahan adalah salah satunya Ibn Hazm beliau menolak segala bentuk taklik. Dan menurut Ibn Hazm Talak

hanya bisa terjadi apabila diucapkan secara langsung dan tidak disertai dengan syarat tertentu, dan tidak ada penangguhan masa yang tidak pasti.

*Sighat ta'liq* ini tidak perlu dibacakan dan tidak wajib dibacakan, serta jangan meminta untuk dibacakan oleh pihak mempelai laki-laki. Jika ditinjau dari kemaslahatan pernikahan yaitu keluarga sakinah, maka membacakan *sighat ta'liq*, namanya mengundang atau meminta sesuatu yang belum dan akan terjadi, agar terjadi dan menimpanya dengan adanya ikrar tersebut. Namun *lafadz* tersebut tetap harus ada di buku nikah, sebagai bukti dan syarat nantinya jika terjadi sesuai persyaratan, istri akan lebih mudah menilai suami tentang materi gugatannya di pengadilan.

Beberapa ulama yang membolehkan *Sighat Taklik*, salah satunya dari mazhab Syafi'i adalah, bahwa ia dapat mengangkat derajat seorang wanita agar pihak suami dapat lebih menghormati istrinya, dan agar tidak mudah mengatakan cerai karena wasiat atau hanya mengancam istri. Mengenai hal ini, pendapat Ibnu Hazm dapat disimpulkan bahwa menurutnya talak hanya dapat terjadi jika dikatakan secara langsung dan tidak ada syarat yang harus dipenuhi, atau talak yang hanya disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits yang dapat berlaku atau perceraian dapat terjadi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan surat keputusan pertanggal 7 September 1996 bahwa tidak perlu lagi membaca *sighat taklik* dalam acara perkawinan. Pendapat talak yang materilnya dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Keyakinan. Demikian juga perjanjian talak taklik tidak wajib dalam setiap perkawinan menurut kodifikasi hukum Islam (Pasal 46 Ayat 3 KHI).

## REFERENSI

- A. Muhammad Nur dan Abdi Wijaya, *Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018)*,  
Anny Najiah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Ta'liq Talak sebagai alasan Perceraian", *Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, 2014).
- As-says, M. (1999). *Tarikh Fiqhul Islamy*. Damaskus: Darul Fikri.
- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.



- Khoirudin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan", *UNISA*, Vol XXXI, No 70 Desember 2008.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, 1988).
- Mughniyah, M. J. (2008). *Al-fiqh 'Ala Al-mazhab Al-kamsah*. Jakarta: LENTERA.
- Mukhtar, K. (1974). *Asas-Asas hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mulyani, S. (2015). Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi hukum Islam). *Hukum Islam*.
- Najjah, A. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai perceraian. *Skripsi*.
- Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, Pt Elex Media Komputindo, Jakarta 2014.
- Nasution, k. (2008). Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan. *UNISA*.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta.
- Nugroho, H. (2009). Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal Of Islamic Law*.
- nur, M., & Wijaya, A. (2018). problematika mediasi dalam perkara perceraian. *perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa*.
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 1998)
- Sesse, M. S. (2012). Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (analisis perbandingan). *Hukum Diktum*.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahriyah, TT, Cet 13)
- Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, 2006)
- Tim Penyunting MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: MUI., 1997)
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arloka)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
- Yusuf, S., & Chaer, M. T. (2017, Desember). Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga. *'Ainil Islam*, 10(2)